BUPATI TRENGGALEK

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

SATU DATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggarasatu Data Indonesia Tingkat Pusat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA.**

BAB I
Bagian Kesatu
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Satu Data Indonesia di Tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Satu Data adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah dan instansi vertikal melalui pemenuhan standar Data, metadata, interoperabilitas Data, dan menggunakan kode referensi dan Data induk.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
9. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.

12. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
13. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
14. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
15. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data di Daerah.
16. Forum Satu Data Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data di Daerah.
17. Portal Satu Data Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Portal Satu Data adalah media bagi-pakai Data di tingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
18. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
19. Pembina Data adalah BPS dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data di Daerah.
20. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen Data, serta menyebarluaskan Data.

21. Walidata Pendukung adalah unsur dukungan dan pembantuan tugas Walidata yaitu Perangkat Daerah yang ditunjuk dan ditetapkan menurut kebutuhan dan bersifat mendesak.
22. Produsen Data adalah Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pengguna Data adalah instansi vertikal, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
24. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik di Daerah yang merupakan instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik di Daerah.
25. Pembina Data Tingkat Pusat adalah badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik tingkat pusat, badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial tingkat pusat, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara dan bidang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1) Pengaturan Satu Data dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Produsen Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

(2) Pengaturan Satu Data bertujuan untuk:
   a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Produsen Data dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;

b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. penyelenggara Satu Data;
b. penyelenggaraan Satu Data;
c. dukungan anggaran; dan
d. koordinasi/konsultasi dengan Forum Satu Data.

BAB II

PENYELENGGARA SATU DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Satu Data dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
a. memenuhi Standar Data;
b. memiliki Metadata;
c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua

Standar Data

Pasal 5

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data memenuhi Standar Data.

(2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. konsep;
   b. definisi;
   c. klasifikasi;
   d. ukuran; dan
   e. satuan.

(3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.

(4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.

(5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.

(6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.

(7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 6

Standar Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah mengacu pada Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Pusat.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 7

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.

(2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.

(3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.

(4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 8

Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas Produsen Data dengan mengacu pada struktur baku dan format baku yang ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Pusat.

Bagian Keempat

Interoperabilitas Data

Pasal 9

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.

(2) Kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. konsisten dalam sintak/ bentuk, struktur/ skema/ komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk
Pasal 10

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang ditetapkan Pembina Data Tingkat Pusat.

Bagian Keenam
Penyelenggara Satu Data
Pasal 11

Penyelenggara Satu Data dilaksanakan oleh:
a. Pembina Data;
b. Walidata;
c. Walidata Pendukung; dan
d. Produsen Data.

Bagian Ketujuh
Pembina Data
Pasal 12

(1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas:
   a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
   b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Pembina Data Statistik yaitu BPS;
   b. Pembina Data Geospasial yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Bagian Kedelapan
Walidata dan Walidata Pendukung
Pasal 13

(1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas:
   a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data;
   b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data;
   c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

(2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan Data.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walidata dapat dibantu oleh Walidata Pendukung.

Pasal 14

(1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, bertugas:
   a. membantu Walidata dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terkait Penyelenggaraan Satu Data; dan
   b. melakukan verifikasi dan validasi Data dan Metadata bersama-sama dengan Walidata.

(2) Dalam hal terjadi hambatan sehingga belum terlaksananya tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata berwenang melakukan supervisi.

Bagian Kesembilan

Produsen Data

Pasal 15

Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d mempunyai tugas:

a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
b. menghasilkan Data sesuai dengan Prinsip Satu Data;
c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata;
d. melakukan pemutakhiran data sesuai jadwal.

BAB III

PENYELENGGARAAN SATU DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Penyelenggaraan Satu Data terdiri atas:

a. perencanaan Data;
b. pengumpulan Data;
c. pemeriksaan Data; dan
d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Pasal 17

(1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.

(2) Dalam menyusun daftar Data Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

(1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.

(2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
   a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
   b. kesepakatan Forum Satu Data; dan/atau
   c. rekomendasi Pembina Data.

(3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
   a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
   b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

(4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 19

(1) Penyelenggara Satu Data melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia.

(2) Koordinator Forum Satu Data memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 20

(1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
   a. Standar Data;
   b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data; dan
   c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.

(2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

Pasal 21

(1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.

(2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
   a. Data yang telah dikumpulkan;
   b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
   c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Data

Pasal 22

(1) Data yang dihasilkan Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data oleh Walidata.

(2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.

(3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima

Penyebarluasan Data

Pasal 23

(1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran Data.

(2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.

(3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Portal Satu Data menyediakan akses:
   a. Kode Referensi;
   b. Data Induk;
   c. Data;
   d. Metadata;
   e. Data Prioritas; dan
   f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

(5) Portal Satu Data dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 24

(1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.

(2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data.

(3) Pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data.

(4) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data dilaksanakan oleh:
   a. Walidata untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah; dan
   b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah.

Pasal 25

Data yang disebarluaskan oleh Walidata dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia.

Pasal 26

(1) Perangkat Daerah dalam mengakses data di Portal Satu Data Indonesia tidak dipungut biaya.

(2) Perangkat Daerah dalam mengakses data di Portal Satu Data Indonesia tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

(3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

DUKUNGAN ANGGARAN

Pasal 27

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah dan/ atau sumber pendanaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KOORDINASI/KONSULTASI DENGAN FORUM SATU DATA
Bagian Kesatu
Forum Satu Data
Pasal 28

(1) Forum Satu Data terdiri atas:
   a. Pembina Data;
   b. Walidata; dan/atau
   c. Walidata Pendukung.

(2) Pembina Data, Walidata dan/atau Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data.

(3) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

(4) Forum Satu Data mempunyai tugas:
   a. menyepakati daftar data yang akan dikumpulkan;
   b. menyepakati daftar Data Prioritas yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
   c. memantau pemutakhiran data oleh produsen data; dan
   d. berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data.

(5) Daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(6) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait.

(7) Forum Satu Data melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.

(8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data meminta arahan Bupati.

(9) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Sekretariat Satu Data

Pasal 29

(1) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data.

(2) Sekretariat Satu Data mempunyai tugas:
   a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data; dan
   b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data.

(3) Sekretariat Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 19 Februari 2024

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 19 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

EDY SOEPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUNG YUDYANA
NIP. 19680524199703 1 001